



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah *juncto* Pasal 24 huruf c Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur bahwa pemerintah kabupaten berwenang mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia.....

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pejabat pembina kepegawaian daerah adalah Bupati Nagan Raya.
5. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Kepala sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
15. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah yang ditunjuk/ditetapkan.
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

18. Kompetensi.....

18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
19. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang bersesuaian
20. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penentuan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - h. berkedudukan sebagai pegawai Negeri Sipil dan memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai paling kurang baik untuk setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai paling kurang baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB III.....

BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas menyiapkan calon Kepala Sekolah melalui seleksi untuk proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas dengan mengetahui kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan.
- (3) Calon Kepala Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan instansi yang membidangi kepegawaian melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah yang bersangkutan memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah dan penilaian potensi kepemimpinan dan/atau test psikologi evaluatif.

Pasal 6

Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan di lembaga terakreditasi.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang keanggotaannya melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Majelis Pendidikan Daerah.

(2) Badan.....

- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengangkatan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus sesuai dengan jenis atau jenjang sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Pengangkatan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasa 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah diberi kesempatan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang diberi dan/atau melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Negeri lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi kerja yang istimewa.
- (4) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan/atau berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.

Pasal 9

- (1) Masa tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dihitung sejak pertama diangkat.
- (2) Kepala Sekolah yang dimutasikan ke sekolah lain sebelum masa tugasnya berakhir, menjalankan sisa masa tugas sebagai Kepala Sekolah di tempat yang baru sampai dengan masa tugasnya berakhir.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI.....

BAB VI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan Kepala Sekolah dilaksanakan Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja Kepala sekolah secara kumulatif 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri atas Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah di tempat yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah selama menjabat sebagai Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah.
- (2) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang.
- (3) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Nopember tahun takwim.
- (4) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir.

BAB VII
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas pada 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;

b. masa.....

- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala sekolah yang telah menjalankan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, kecuali memiliki prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (2) Kepala Sekolah yang telah menjalankan masa tugas lebih dari 4 (empat) tahun dilakukan penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila dalam penilaian kinerja dinilai amat baik atau baik, dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah sampai dengan tahun ke 8 (delapan);
 - b. dalam hal penilaian kinerja yang bersangkutan mempunyai nilai cukup, sedang atau kurang baik, dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugas 4 (empat) tahun pertama belum berakhir tetap menjalankan tugas sampai dengan masa tugasnya berakhir.
- (4) Persyaratan sertifikat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberlakukan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Mei 2018 M
5 Ramadhan 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Mei 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 249